



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi setelah dilakukan peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), diubah sebagai berikut:

a. Lampiran I:

1. angka V Urusan Sosial pada huruf C;
2. angka IX Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada huruf C;
3. angka X Urusan Kearsipan pada huruf C;
4. angka XI Urusan Pertanian pada huruf A; dan
5. angka XIII Urusan Kelautan dan Perikanan pada huruf A,
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

b. Lampiran III angka III Urusan Pekerjaan Umum pada huruf A diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

c. Lampiran IV Pelayanan Kepelabuhan Urusan Kelautan dan Perikanan pada huruf A angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

d. Lampiran VI Penjualan Produksi Usaha Daerah angka I Urusan Pertanian pada huruf A dan huruf B diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/membeli objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 91 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
V	URUSAN SOSIAL			
	C. Penggunaan Kamar Untuk Pelayanan Khusus di Panti Sosial Tresna Werdha Unit Abiyoso Pakem dan Unit Budhi Luhur Kasongan	per bulan per orang	2.000.000	
IX	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
	C. Sewa Tanah dan Bangunan			
	1. Sewa Aula lantai III Gedung KPPD Kabupaten Kulon Progo		5.000.000	Penggunaan maksimal 4 (empat) jam, di luar biaya kebersihan, kemanan, operator, dan parkir
	2. Sewa Aula Gedung KPPD Kabupaten Sleman			
	a. komersial			
	a.1. penggunaan maksimal 3 jam		15.000.000	Di luar biaya kebersihan, keamanan, operator, dan parkir
	a.2. penggunaan 3 s/d 6 jam		25.000.000	Di luar biaya kebersihan, keamanan, operator, dan parkir

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	b. non komersial			
	b.1. penggunaan maksimal 3 jam		10.000.000	Di luar biaya kebersihan, keamanan, operator, dan parkir
	b.2. penggunaan 3 s/d 6 jam		15.000.000	Di luar biaya kebersihan, keamanan, operator, dan parkir
X	URUSAN KEARSIPAN			
	C. Penggunaan Ruang Untuk Kegiatan Harian			
	1. Ruang theater 6 Dimensi	per orang per tayang	10.000	
	2. Sewa Kantin GTP	per unit ruangan per bulan	300.000	
	3. Sewa Cafe	per unit ruangan setiap tahun	30.000.000	
XI	URUSAN PERTANIAN			
	A. Pemeriksaan Lapangan dan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam rangka sertifikasi pengawasan mutu benih / bibit di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian			
	1. Padi Sawah			
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	7.500	
	b. Pengujian benih utk pengisian label per kg	per kg	10	
	c. Pengujian ulang utk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	10.000	
	d. Pengujian benih utk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	10.000	
	e. Pengujian benih utk keperluan service umum per contoh benih	per contoh	10.000	
	2. Padi Hibrida			
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	15.000	
	b. Pengujian benih utk pengisian label per kg	per kg	15	
	c. Pengujian ulang utk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	15.000	
	d. Pengujian benih utk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	10.000	
	e. Pengujian benih utk keperluan service umum per contoh benih	per contoh	10.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
3.	Jagung Komposit			
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	7.500	
	b. Pengujian benih utk pengisian label per kg	per kg	10	
	c. Pengujian ulang utk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	10.000	
	d. Pengujian benih utk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	10.000	
	e. Pengujian benih utk keperluan service umum	per contoh	10.000	
4.	Jagung Hibrida			
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	7.500	
	b. Pengujian benih utk pengisian label per kg	per kg	15	
	c. Pengujian ulang utk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	15.000	
	d. Pengujian benih utk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	10.000	
	e. Pengujian benih utk keperluan service umum	per contoh	10.000	
5.	Kacang-kacangan (Kedele, Kacang hijau, kacang tanah)			
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	3.000	
	b. Pengujian benih utk pengisian label per kg	per kg	7	
	c. Pengujian ulang utk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	7.500	
	d. Pengujian ulang utk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	7.500	
	e. Pengujian benih utk keperluan service umum	per contoh	7.500	
6.	Tanaman Hortikultura Tahunan			
	a. Pemeriksaan lapangan per rumpun (per 25 batang)	per rumpun	5.000	
	b. Untuk dinyatakan lulus dikenakan biaya tambahan per batang	per batang	15	
	c. Yang diperbanyak dengan sistem kultur jaringan dan mini grafting dikenakan biaya tambahan per batang	per batang	20	
7.	Tanaman Hortikultura Bentuk Biji			
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	5.000	
	b. Pengujian ulang utk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	5.000	
	c. Pengujian benih utk keperluan service umum per contoh benih	per contoh	10.000	
8.	Kentang/Umbi/Rimpang			
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	5.000	
	b. Pemeriksaan Umbi di Gudang per kg	per kg	30	
	c. Pengujian Umbi untuk keperluan pengujian khusus kesehatan benih per contoh benih	per contoh	20.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	9. Pengesahan label per lembar	per lembar	6	
	10. Pengujian Benih			
	a. Kadar air (metode oven)	per sampel	30.000	
	b. Kemurnian fisik benih	per sampel	30.000	
	c. Gabah (bobot 1.000 butir)	per sampel	7.500	
	d. Daya berkecambah (Benih kecil) metode ISTA	per sampel	40.000	
	e. Daya berkecambah (Benih besar) metode ISTA	per sampel	75.000	
	f. Daya berkecambah (Benih kecil) metode kertas merang dan kertas stensil	per sampel	15.000	
	g. Daya berkecambah (Benih besar) metode kertas merang dan kertas stensil	per sampel	15.000	
XIII	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	A. Penggunaan Pasar Ikan (Cangkring) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (BPTPB)	1 tahun	3.000.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILA			
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM			
	A Pemakaian Mess Kaliurang			
	1. Kamar	per hari	50.000	
	2. Kamar dan Aula	per hari	900.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	PELAYANAN KEPELABUHAN			
III	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	A Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai			
	penggunaan Tempat Tertutup			
	sewa bangunan/gedung/rumah andon	unit/bulan	300.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 91 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH			
I	URUSAN PERTANIAN			
	A. Penjualan Produksi			
	di Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)			
	1. Penjualan benih jagung kelas benih pokok (BP)	kg	10.000	
	2. Penjualan benih kacang tanah kelas benih pokok (BP)	kg	10.000	
	3. Penjualan benih kacang hijau kelas benih pokok (BP)	kg	10.000	
	4. Penjualan benih tomat sachet	sachet	10.000	
	5. Penjualan benih cabe sachet	sachet	10.000	
	6. Penjualan jamur F2 (botol)	botol	3.500	
	7. penjualan sirsak sambung	btng	7500	
	8. penjualan bunga potong anggrek scorpion	tangkai	750	
	9. penjualan anggrek kecil umur 3 bulan	pot	3000	
	10. penjualan anggrek umur 5-7 bulan	pot	15000	
	11. penjualan anggrek scorpion	batang	2000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	12. penjualan durian			
	1. Durian tinggi 20-25 cm	batang	10000	
	2. Durian tinggi 60-70 cm	batang	30000	
	3. Durian tinggi 70-80 cm	batang	35000	
	4. Durian tinggi 1-1,5 m	batang	70000	
	13. Penjualan Jambu Kristal			
	1. Jambu Kristal tinggi 20-50 cm	batang	5000	
	2. Jambu Kristal tinggi 25-50 cm	batang	7500	
	14. penjualan Jambu Dalhari			
	1. Jambu Dalhari tinggi 25-59 cm	batang	7500	
	2. Jambu Dalhari tinggi 50-100 cm	batang	20000	
	15. penjualan sirsak			
	1. Sirsak tinggi 25-50 cm	batang	7500	
	2. Sirsak tinggi 50-100 cm	batang	20000	
	16. penjualan manggis			
	1. Manggis tinggi 50-100 cm	batang	10000	
	2. Mangga tinggi 25-20 cm	batang	7500	
	17. penjualan Jeruk Okulasi			
	1. Jeruk okulasi tinggi 25-50 cm	batang	5000	
	2. Jeruk okulasi tinggi 40-60 cm	batang	5000	
	18. penjualan Pisang tinggi 30-50 cm	batang	7000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	B. Penjualan Produksi			
	di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan (BPBPTDK)			
	1. Penjualan Dara Sapi Perah	per ekor	7.000.000	
	2. Penjualan Dara Bunting Sapi Perah	per ekor	13.000.000	
	3. Penjualan Dara Betina Sapi Potong	per ekor	7.000.000	
	4. Penjualan Dara Jantan Sapi Potong	per ekor	7.500.000	
	5. Penjualan Susu Sapi	liter	4.500	
	6. Penjualan semen beku			
	1) Pembelian semen beku melalui e- katalog	dosis		
	a. pembelian e-katalog 1 - 5000 dosis	dosis	7000	
	b. pembelian e-katalog > 5000 dosis	dosis	6300	
	2. pembelian melalui non katalog / langsung	dosis	5.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001